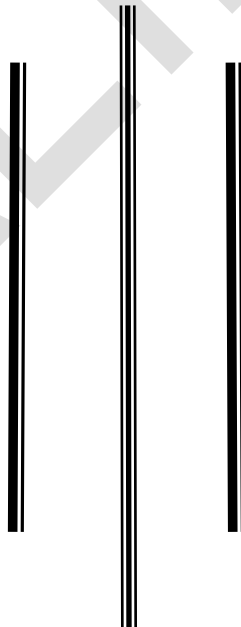




**LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LURAH PATALAN
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA TAHUN 2022 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) KALURAHAN PATALAN**



**KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN

NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS TENTANG PERATURAN LURAH PATALAN
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KALURAHAN PATALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan Peraturan Lurah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Patalan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan PMK No.190/PMK.07/2021 mengatur Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan

kesatu;

- c. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud huruf a dan b telah ditemukan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan yang tidak memenuhi syarat sehingga perlu dilakukan penggantian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c dipandang perlu untuk menetapkan penggantian calon Keluarga Penerima Manfaat dengan Peraturan Lurah.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

- Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

- tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tertanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
40. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07);
41. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);
42. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang Penetapan Perubahan Calon Keluarga Penerima

Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Dana Desa) Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2022 pada tanggal 9 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH PATALAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LURAH PATALAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KALURAHAN PATALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kalurahan adalah Kalurahan Patalan;
3. Lurah adalah Lurah Patalan;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Kapanewon adalah Kapanewon Jetis;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

- anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Patalan;
 8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah;
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 11. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan;
 12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
 13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
 14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
 15. Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia;

16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
17. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga miskin di kalurahan baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT Desa;
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang menjadi rujukan program untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial;

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DESA

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan untuk membiayai penanggulangan kemiskinan di kalurahan sebagai akibat dari Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa melalui BLT Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada setiap KPM yang memenuhi syarat selama 12 bulan dengan besaran Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) per bulan per KPM.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN KPM BLT DESA

Pasal 3
Tim Pendataan dan Verifikasi

- (1) Lurah menyusun dan menetapkan Tim Pendataan dan Verifikasi calon KPM yang terdiri dari lurah sebagai penanggung jawab, Kamituwo sebagai ketua serta kepala kewilayahan dan ketua rukun tetangga sebagai anggota;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pendataan calon KPM yang berasal dari keluarga miskin yang menetap di kalurahan meliputi nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan kepala keluarga, alamat, pekerjaan dan keberadaan anggota keluarga yang memiliki penyakit menahun;
- (3) Pendataan calon KPM sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan data keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pendataan langsung kepada keluarga yang tidak terdata (*exclusion error*);
- (4) Hasil pendataan calon KPM sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditetapkan sebagai calon KPM apabila memenuhi kriteria:
 - a. Keluarga miskin kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. Keluarga miskin bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c. Keluarga miskin bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
dan/atau
 - d. Keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (5) Tim Pendataan dan Verifikasi melakukan verifikasi lapangan untuk melakukan klarifikasi kebenaran data calon KPM.
- (6) Tim Pendataan dan Verifikasi bekerja paling lama 10 (sepuluh hari) kalender terhitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 4
Penetapan Calon Penerima

- (1) Ketua Tim Pendataan dan Verifikasi melaporkan daftar calon KPM BLT Desa yang telah diverifikasi lapangan kepada lurah;
- (2) Lurah melakukan validasi data calon KPM BLT Desa sebagaimana ayat (1) berdasarkan data dan informasi yang disesuaikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Apabila terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, lurah dapat memerintahkan kepada Tim Pendataan dan Verifikasi untuk melakukan perbaikan data calon KPM BLT Desa;
- (4) Lurah menyerahkan data calon KPM BLT Desa kepada Bamuskal untuk dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan KPM BLT Desa melalui Musyawarah Kalurahan Khusus;
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pada setiap keluarga calon KPM BLT Desa yang didasarkan pada data dan informasi dari peserta Musyawarah Kalurahan Khusus dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Dalam hal ketersediaan Dana Desa tidak dapat dianggarkan untuk seluruh jumlah calon KPM yang telah terverifikasi oleh Bamuskal, jumlah KPM yang ditetapkan didasarkan pada prioritas dan ketersediaan anggaran dari Dana Desa Tahun 2022.
- (7) Daftar nama KPM yang telah lolos verifikasi namun tidak ditetapkan sebagai penerima KPM Tahun 2022 ditetapkan sebagai Daftar Cadangan KPM BLT Desa Tahun 2022.
- (8) Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Lurah dan Ketua Bamuskal serta perwakilan tokoh masyarakat;
- (9) Berita acara musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) berikut lampirannya dikirim kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan.

- (10) Berdasarkan pengesahan Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus dari Panewu, Lurah menetapkan KPM BLT Desa Tahun 2022
- (11) Daftar nama penerima KPM BLT dan Daftar Cadangan KPM BLT Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (12) Daftar nama KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Lurah wajib diumumkan pada papan pengumuman kalurahan.

BAB IV KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 6 Alokasi BLT Desa dan Jumlah KPM

- (1) Alokasi BLT Desa Kalurahan Patalan dianggarkan 40,175 % (*empat puluh koma seratus tujuh puluh lima per seratus*) dari pagu Dana Desa Tahun 2022.
- (2) Jumlah KPM BLT Desa Kalurahan Patalan Tahun 2022 ditetapkan 145 (*seratus empat puluh lima*) KPM.
- (3) Besaran BLT Desa sebesar Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap KPM setiap bulan.

Pasal 7 Perubahan Penerima Manfaat BLT Desa

- (1) Perubahan dapat dilakukan apabila KPM tidak lagi memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi jika:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Menerima bantuan program jaminan sosial dari pemerintah; dan
 - d. Pindah domisili di luar kalurahan.

- (3) Dalam hal ditemukan KPM memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2), Lurah wajib melakukan penggantian KPM.
- (4) Pengantian KPM dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Daftar Cadangan KPM yang telah ditetapkan kalurahan berdasarkan prioritas.
- (5) Dalam hal KPM meninggal dunia, BLT Desa dapat diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. ahli waris yang bersangkutan masih tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama.
 - b. ahli waris memenuhi kriteria calon penerima BLT Desa
- (6) Lurah melakukan perubahan KPM dan menetapkan penggantian KPM dengan Keputusan Lurah sebelum penyaluran BLT Dana Desa bulan berikutnya.
- (7) KPM pengganti diberikan BLT Desa sejak ditetapkannya Peraturan Lurah.
- (8) Perubahan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Penewu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran BLT Desa

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan tunai setiap bulan selama 12 bulan dan dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal.
- (3) Setiap KPM wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) yang disiapkan Pemerintah Kalurahan pada penerimaan BLT Desa bulan ke satu

- (4) Pelaksana Kegiatan penyaluran BLT Desa wajib menyampaikan undangan jadwal penyaluran BLT Desa kepada KPM minimal 2 hari sebelum pelaksanaan.
- (5) KPM hadir di Kalurahan untuk menerima BLT Desa dengan menandatangani dokumen penyaluran.
- (6) Dalam hal KPM tidak dapat hadir pada hari yang ditetapkan, Pelaksana Kegiatan wajib menyerahkan BLT Desa kepada KPM maksimal 2 hari terhitung sejak jadwal penyaluran.
- (7) Setiap pelaksanaan penyaluran BLT Desa, Pelaksana Kegiatan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 7 Juli 2022
LURAH PATALAN,
Ttd.
SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 7 Juli 2022
CARIK PATALAN,
Ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

BERITA KALURAHAN PATALAN TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Patalan
Kepala Urusan Pangripta,


ASIH RUSWANTA

Lampiran I
 Peraturan Lurah Patalan
 Nomor : 4 Tahun 2022
 Tanggal : 7 Juli 2022
 Tentang Peraturan Lurah Patalan Tentang
 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lurah Patalan
 Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar
 Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
 (BLT) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak
 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 Kalurahan Patalan.

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL**

NO	NAMA	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN 1 = Laki=Laki 2 = Perempuan	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	UMUR	ALAMAT	RT	PEKERJAAN UTAMA	KRITERIA BLT DD	RANGKING PRIORITAS DUSUN
1	WARNI	3402095312630001	3402090709030267	2	13/12/1963	58	BAKULAN KULON	2	99	2	1
2	SUTADI	3402090110640002	3402090709030266	1	10/01/1964	57	BAKULAN KULON	2	99	4	2
3	SINTYA MARETA	3402095703030001	3402091012060014	2	03/17/2003	21	BAKULAN KULON	2	99	5	3
4	WERDIMAN	3402092704210005	3402091208030030	1	08/10/1981	40	BAKULAN KULON	3	99	5	4
5	PARINEM	3402097004780002	3402091508030045	2	04/30/1978	43	BAKULAN KULON	3	99	1	5
6	WASGITA	3402090207720001	3402091508030043	1	07/02/1972	49	BAKULAN KULON	3	99	5	6
7	WAGINAH	3402097112500016	3402091612190001	2	31/12/1950	70	BAKULAN KULON	3	11	5	7
8	NARNI	3402097112700005	3402092104220001	2	31/12/1970	51	BAKULAN KULON	4	99	3	2
9	SUJIMO HADI SUWARNO	3402091704400001	3402091701040132	1	04/17/1944	77	BAKULAN WETAN	5	99	2	1
10	R. SUJOKO PRIJO HARDONO	3402091606480001	3402091001040094	1	16/06/1948	73	BAKULAN WETAN	5	99	1	3
11	SHANDRO WISNU AJI SEPUTRA	3402092012930002	3402091004180002	1	20/12/1993	28	BAKULAN WETAN	6	15	1	6
12	SARYANTO	3402092306790001	3402092903120001	1	23/06/1979	42	BAKULAN WETAN	7	10	2	7
13	PRASIWI RATNANINGSIH	3402094810920001	3402092903170002	2	10/08/1992	29	BAKULAN WETAN	7	99	1	5

NO	NAMA	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN 1 = Laki=Laki 2 = Perempuan	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	UMUR	ALAMAT	RT	PEKERJAAN UTAMA	KRITERIA BLT DD	RANGKING PRIORITAS DUSUN
14	SUPARNA	3402091304640001	3402090308210009	1	13/04/1964	57	BAKULAN WETAN	8	3	1	4
15	SARYANTO	3402031509860001	3402091503160001	1	15/09/1986	35	BAKULAN WETAN	6	99	1	2
16	SUKARDI	3402090802590003	3402090711040003	1	02/08/1959	62	NGAGLIK	9	99	2	3
17	ELSIA BUDI KURNIAWAN	3402091607820002	3402092902160003	1	16/07/1982	39	NGAGLIK	10	10	2	4
18	NGAJIRAH	3402097112570108	3402090305040005	1	31/12/1957	64	NGAGLIK	9	99	2	5
19	SURATIYAH	3402085605730001	3402090702130002	2	16/05/1973	48	NGAGLIK	10	99	2	1
20	KURNIAWATI	3402095108930001	3402092012210005	2	09/11/1983	38	NGAGLIK	9	99	2	6
21	PONIRAH	3402094208680005	3402090711040024	2	02/08/1968	53	NGAGLIK	11	10	2	7
22	SISWANTI	3402094107680001	3402091401160003	2	07/01/1968	53	NGAGLIK	11	99	2	2
23	MARTOYO	3402090903670001	3402090709030093	1	09/03/1967	54	GELANGAN	13	3	1	5
24	ARIF BUDI SANTOSA	3402091204940001	3402091505170001	1	12/04/1994	27	GELANGAN	13	99	3	8
25	ROFIQ WIDODO	3402091211850003	3402090503090002	1	11/12/1985	36	GELANGAN	14	7	3	6
26	BAMBANG SULASTRO	3402021707730002	3402090606170002	1	07/17/1973	48	GELANGAN	15	99	2	1
27	PURWANTO	3402092701640001	3402092309030108	1	01/27/1964	57	GELANGAN	15	99	2	2
28	TRI SUTOPO PRASETYO	3402091904610001	3402092309030103	1	19/04/1961	60	GELANGAN	15	99	3	4
29	YANTO	3402080204860001	3402092009160005	1	02/04/1986	35	GELANGAN	15	99	3	7
30	NY NGADIYAH	3402097112490066	3402091701040215	2	31/12/1949	72	GELANGAN	16	99	4	3
31	WINARNO	3402092111820001	3402091907070007	1	21-11-1982	39	TANJUNG LOR	18	7	2	5
32	WIDODO	3402092408850003	3402091510080001	1	24-08-1985	36	TANJUNG LOR	18	99	2	6
33	NUR RAHMAN	3402092010710001	3402092308030124	1	20-10-1971	50	TANJUNG LOR	18	99	2	7
34	ARIS MUNANDAR	3402092107880001	3402091410190003	1	09/07/1988	33	TANJUNG LOR	19	7	2	4
35	UMI SAADAH	3402095902730002	3402092508030021	2	19-02-1973	48	TANJUNG LOR	20	3	2	1
36	HARTINI	3402095205770001	3402092508030036	2	12/05/1977	44	TANJUNG LOR	20	11	1	2
37	KRISRIYANTO	3402091709820003	3402092305080002	1	17-09-1982	39	TANJUNG LOR	20	99	2	3
38	SAAT KARUNIA ROCHMAN	3471053007800001	3402090503130001	1	07/30/1978	43	JETIS	21	99	2	1
39	SARTINI	3402095601740001	3402090608140005	2	01/16/1974	47	JETIS	22	99	2	2
40	TIKA ERJIYANTI	3402095510900002	3402092409200005	2	15/10/1990	31	JETIS	22	7	2	5
41	TRİYANTA	3402091307690001	3402091001040056	1	13/07/1969	52	JETIS	22	1	2	6
42	DWI NURYANTINI	3402094706840002	3402090506200001	2	07/06/1984	38	JETIS	23	11	2	7

NO	NAMA	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN 1 = Laki=Laki 2 = Perempuan	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	UMUR	ALAMAT	RT	PEKERJAAN UTAMA	KRITERIA BLT DD	RANGKING PRIORITAS DUSUN
43	NGADIYONO	3402093112640032	3402091001040074	1	31/12/1964	57	JETIS	24	11	2	3
44	SETYA ANDINATA	3402042510900001	3402093101180002	2	25-10-1990	43	JETIS	24	4	2	4
45	SUDIMAN	3402091305590001	3402091701040154	1	13/05/1959	62	TANJUNGKARANG	25	99	3	1
46	MULATSIH	3402094202800003	3402091008200002	2	02/02/1980	41	TANJUNGKARANG	25	3	2	2
47	TUKINAH	3402097112510032	3402092212060026	2	31/12/1951	70	TANJUNGKARANG	26	99	4	3
48	EPTI	3402096103880001	3402092710160015	2	21/03/1988	33	TANJUNGKARANG	26	99	1	4
49	TUKIYEM	3402097112590074	3402091504110002	2	31/12/1959	62	TANJUNGKARANG	27	99	4	5
50	SUDARMANTO	3402092504640001	3402093010030282	1	25/04/1964	57	TANJUNGKARANG	28	99	2	6
51	AGUS ZAERIE	3402090403790001	3402092709030119	1	04/03/1979	42	TANJUNGKARANG	28	99	2	7
52	MARWANTO	3402092503800001	3402091204210003	1	25/03/1980	41	TANJUNGKARANG	30	99	1	8
53	JOKO PURWANTO	3402090301720003	3402093010030148	1	30/10/1972	48	GADUH	31	99	3	1
54	SARJILAH	3402097012550001	3402092301170001	2	30/12/1955	66	GADUH	31	99	5	3
55	PURWO RIYADI	3402091910700001	3402093010030198	1	19/10/1970	51	GADUH	33	99	2	7
56	MOHAMMAD SAID	3402092707790005	3402092906070002	1	07/27/1979	42	GADUH	33	99	3	2
57	NAWAWI / PAIMAN	3402090101610002	3402093010030205	1	01/01/1961	60	GADUH	33	99	3	6
58	PARIMAN	3402093012630003	3402092205070002	1	30/12/1963	58	GADUH	34	99	5	4
59	WIDI UTOMO / JUMALI	3402093112490028	3402093010030217	1	31/12/1949	72	GADUH	34	99	5	6
60	HARUN	3402091511520002	3402090901040405	1	15/11/1952	69	PATALAN	35	99	4	1
61	WIDODO	3402095010560002	3402092111190004	1	10/10/1956	65	PATALAN	35	1	2	4
62	DENI PUTRANTI	3402096108860001	3402091504160001	1	21/08/1986	35	PATALAN	35	15	2	5
63	SUPRIYONO	3402090406620002	3402091001040095	1	06/04/1962	59	PATALAN	37	99	2	7
64	HARDIMAN	3402083012740002	3402091601120001	2	30/12/1974	47	PATALAN	36	9	2	6
65	SISWANTO	3402090605690002	3402091405070002	2	06/05/1969	52	PATALAN	36	10	1	2
66	SAIMIN	3402093112400072	3402091001040002	1	31/12/1940	81	PATALAN	39	1	2	3
67	MARIYEM	3402094303570001	3402090206200004	2	03/03/1957	64	KARANGASEM	42	11	5	2
68	MUH. JALARI, NY / TUSIRAH	3402095304530001	3402091001040189	2	04/13/1953	68	KARANGASEM	42	99	5	4
69	PARIYEM	3402094301460001	3402091001040199	2	03/01/1946	75	KARANGASEM	43	99	3	5
70	SITI MARIYATUN	3402096806960002	3402091401210003	2	06/28/1996	25	KARANGASEM	43	99	1	6
71	PONIYAH	3402094408440001	3402093006140002	2	08/04/1944	77	KARANGASEM	44	99	5	1

NO	NAMA	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN 1 = Laki=Laki 2 = Perempuan	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	UMUR	ALAMAT	RT	PEKERJAAN UTAMA	KRITERIA BLT DD	RANGKING PRIORITAS DUSUN
72	PARYATI	3402096103750003	3402090611060005	2	03/21/1975	46	KARANGASEM	44	99	5	3
73	SUGIYEM, NY	3402097112370052	3402091001040211	2	31/12/1937	83	KARANGASEM	44	99	1	7
74	BAMBANG PURWANTA	3402093103650001	3402092003070004	1	31/03/1965	56	PANJANGJIWO	45	7	3	5
75	WURYANI	3402095601720003	3402092602070004	2	16/01/1972	49	PANJANGJIWO	45	1	2	6
76	MUSTOFA	3578011707830001	3402091506160001	1	07/17/1983	38	PANJANGJIWO	46	99	2	1
77	RUDI SUSWANTAKA	3402090708740001	3402090711140001	1	07/08/1974	47	PANJANGJIWO	46	15	2	4
78	SETIA GUNAWAN	3402122604640002	3402092707180002	1	26/04/1964	57	PANJANGJIWO	47	7	2	7
79	SUDJIJA	3402092012490002	3402093108030309	1	20/12/1949	72	PANJANGJIWO	48	99	3	2
80	CHOIRI NUR AHMAD	3402092705730001	3402091906190002	1	27/05/1973	48	PANJANGJIWO	48	8	3	6
81	SURATMAN	3402090902800002	3402090806100001	1	02/09/1980	80	GERSELO	49	3	5	4
82	SUHARYANTO	3402092011740001	3402092706110012	1	20/11/1974	47	GERSELO	50	99	2	1
83	JUMIKIR	3402090803490001	3402091002040116	1	03/08/1949	72	GERSELO	50	3	5	5
84	SETIO WANTONO	3402091202730005	3402092611040002	1	02/12/1973	73	GERSELO	51	99	2	6
85	SAIDI	3402093112620049	3402091001040262	1	31/12/1962	59	GERSELO	51	11	5	7
86	SETYA PURWANTO	3402092510900001	3402091612150002	1	25/10/1990	90	GERSELO	52	99	2	2
87	JOHAN TRI ATMAJI	3402091605890001	3402092407170001	1	05/16/1989	89	GERSELO	52	99	3	3
88	SUNARTI	3402094209790003	3402092806210001	2	02/09/1979	42	SULANG LOR	53	99	5	3
89	MULYANI	3402097011620001	3402092304040063	2	07/11/1962	59	SULANG LOR	53	3	5	4
90	HERYANTI	3402095010850003	3402091909170002	2	10/10/1985	36	SULANG LOR	53	99	5	5
91	GITO WIDODO	3402092106760002	3402091412060009	1	21/06/1976	45	SULANG LOR	54	99	5	2
92	FENDI TRISNA SAPUTRA	3402090112950002	3402092906210002	1	01/12/1995	26	SULANG LOR	55	4	2	6
93	ARDI SUSANTO	3402091406870003	3402090406090003	1	06/14/1987	34	SULANG LOR	55	99	3	1
94	TRI WAHYUNI	3402096006810006	3402090807150004	2	20/06/1981	40	SULANG LOR	56	11	2	7
95	KUSMINARTO	3402091010910601	3402092210130002	1	10/10/1991	30	SULANG KIDUL	57	15	1	6
96	SITI FAIZAH	3275035211830017	3402092907200001	2	12/11/1983	38	SULANG KIDUL	59	99	3	1
97	KAYADI	3402091105520001	3402091002040084	1	11/05/1952	69	SULANG KIDUL	59	-	1	2
98	KARTINAH	3402097112580110	3402091002040086	2	31-12-1958	63	SULANG KIDUL	59	99	1	4
99	YATI SURYATI	3202136112700004	3402092712190004	2	21/12/1970	51	SULANG KIDUL	60	15	1	3
100	LASMI	3276054809580001	3402091408200001	2	08/09/1958	63	SULANG KIDUL	60	-	1	5

NO	NAMA	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN 1 = Laki=Laki 2 = Perempuan	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	UMUR	ALAMAT	RT	PEKERJAAN UTAMA	KRITERIA BLT DD	RANGKING PRIORITAS DUSUN
101	HENY WIRASTUTI	3306016012840001	3402092305120005	2	20/12/1984	35	SULANG KIDUL	60	15	1	7
102	WAGIYO	3402093112540049	3402091001040129	1	31/12/1954	67	DUKUH SUKUN	61	99	3	1
103	BARDO FITRIANTO	3402091503940001	3402091112200002	1	15/03/1994	27	DUKUH SUKUN	61	99	5	5
104	NGATIJO	3402091504550001	3402090801040388	1	15/04/1955	66	DUKUH SUKUN	62	99	3	2
105	EKA SUYATI	3402092002870002	3402096602870002	2	26/02/1987	34	DUKUH SUKUN	62	99	3	6
106	SUMILAH	3402097107570001	3402091002040088	2	31/07/1957	64	DUKUH SUKUN	63	99	3	4
107	NUR YULIANA	3402094805930002	3402092502190005	2	09/06/1993	28	DUKUH SUKUN	64	99	3	3
108	ARY SETIAWAN	3402092403760001	3402092106120001	1	24/03/1976	45	DUKUH SUKUN	64	99	3	7
109	SARDIYONO	3402093112550035	3402093010030014	1	31/12/1955	66	BUTUH	65	3	2	1
110	SUWARSIH	402096204530001	3402092808190001	2	04/22/1953	68	BUTUH	66	99	1	2
111	PARIYEM	3402097112540130	3402093007150004	2	31/12/1954	67	BUTUH	66	3	1	3
112	WALIYEM	3402097112520038	3402093010030043	2	31/12/1952	69	BUTUH	66	2	2	6
113	BELY WIJAYANTO	3402091807870002	3402091907070004	1	18/07/1987	34	BUTUH	67	99	2	7
114	TRI MULYO	3402090201800003	3402093010030099	1	02/01/1980	42	BUTUH	68	99	2	4
115	ELISABETH SUDIYATMI	3402095511560001	3402092406130002	2	15/11/1956	65	BUTUH	68	2	2	5
116	HADI SUPRAPTO KATIJAN	3402093112560044	3402093112180006	1	31/12/1956	65	BOTO	69	3	1	8
117	SUWARNI	3402095105670002	3402093112060018	2	11/05/1967	54	BOTO	69	2	2	4
118	MULYONO	3402092104680003	3402092607210012	1	21/04/1968	53	BOTO	69	3	1	6
119	PONIYEM	3402097112460027	3402092706110042	2	31/12/1946	75	BOTO	70	99	2	1
120	SUKIJAN	3402093112620040	3402090711030146	1	31/12/1962	59	BOTO	70	3	2	7
121	NGATINI	3402095206880002	3402092901130003	2	12/06/1988	33	BOTO	71	99	2	3
122	SUKAMTI	3402097112600162	3402090711030072	2	31/12/1960	61	BOTO	71	99	2	5
123	LESTARI	3402095705910001	3402090301140003	2	05/17/1991	30	BOTO	72	99	1	2
124	SITI MAISYAROH ANNUR	3402094409820001	3402093008210003	2	04/09/1982	39	KATEGAN	73	99	3	1
125	PURWODIHARJO AL. MARJONO	3402093112470030	3402091701040012	1	31/12/1947	74	KATEGAN	73	3	5	2
126	PARJIYANTO	3402081312720005	3402090110140003	1	13/12/1972	49	KATEGAN	74	15	2	3
127	PUJIAN TO	3402092707870001	3402090709110003	1	27/07/1987	34	KATEGAN	74	7	2	4
128	JUMADI	3402092602520002	3402091701040057	1	26/02/1952	69	KATEGAN	75	99	5	5

NO	NAMA	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN 1 = Laki=Laki 2 = Perempuan	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	UMUR	ALAMAT	RT	PEKERJAAN UTAMA	KRITERIA BLT DD	RANGKING PRIORITAS DUSUN
129	PARYONO	3402091708540003	3402091701040048	1	17/08/1954	67	KATEGAN	75	99	2	6
130	PUJIYATI	3402095205850003	3402090401160005	2	12/05/1985	36	KATEGAN	76	8	5	7
131	MARWADI	3402090105530001	3402090109030021	1	01/06/1953	68	KETANDAN	79	99	4	6
132	S. FARIDA	3402097112560002	3402090406130010	1	31/12/1956	65	KETANDAN	79	99	3	7
133	SUSANTA	3402095401670003	3402090312100005	1	14/01/1967	54	KETANDAN	81	99	3	4
134	RUBIYATI	3402095407790001	3402092705110002	2	14/07/1979	42	KETANDAN	81	99	5	5
135	REJO WIYONO/REBO	3402093112400020	3402090109030105	1	31/12/1940	81	KETANDAN	82	99	5	1
136	NURYADI. NY SADIYAH	3402096210700001	3402090109030121	2	22/10/1970	51	KETANDAN	82	99	5	2
137	JANARTA	3402091601840001	3402091908090001	1	16/01/1984	37	KETANDAN	82	99	3	3
138	SITI AQIQOH	3402095408870002	3402091403170003	2	14/08/1987	34	BOBOK	83	99	2	5
139	SIGIT KHUHLORI	3402090603830001	3402091904120003	1	06/03/1983	37	BOBOK	84	99	2	6
140	BADIRI	3402091512630003	3402090601060001	1	15/12/1963	58	BOBOK	86	3	9	8
141	SURIP	3402097112590025	3402090308210008	1	31/12/1959	62	BOBOK	85	2	2	3
142	ROHMAD RIYADI	3402090905880002	3402092809110007	1	09/05/1988	33	BOBOK	86	99	3	1
143	MUJIASIH	3402097112650027	3402092806110096	2	31/12/1965	56	BOBOK	87	2	3	4
144	MUSIMAN	3402091011550001	3402092309030049	1	11/10/1955	66	BOBOK	87	15	3	7
145	SUKILAH	3402095212620003	3402092309030075	2	12/12/1962	59	BOBOK	88	99	2	2

Mengetahui,
Lurah Patalan
Ttd.

Sayudi

Keterangan :

Pekerjaan

1 = Petani pemilik lahan	6 = Buruh nelayan	11 = Pedagang makanan	15 = Penyedia Jasa
2 = Petani penggarap/penyewa	7 = Buruh pabrik	12 = PRT (Pembantu Rumah	99 = lainnya
3 = Buruh tani	8 = Guru sekolah umum	Tangga)	
4 = Nelayan pemilik perahu	9 = Guru agama	13 = Pemulung	
5 = Nelayan penyewa perahu	10 = Pedagang barang	14 = Buruh Bangunan	

Kriteria BLT DD

1. Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya)
2. Belum terdata DTKS
3. Kehilangan mata pencaharian
4. Punya penyakit kronis/menahun
5. Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Padukuhan tidak punya NIK/KK

Lampiran II
 Peraturan Lurah Patalan
 Nomor : 4 Tahun 2022
 Tanggal : 7 Juli 2022
 Tentang Peraturan Lurah Patalan Tentang
 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lurah Patalan
 Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar
 Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
 (BLT) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak
 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 Kalurahan Patalan.

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
 YANG DIGANTI

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	KETERANGAN
1	Mulyo Pawiro, Ny Kadiyem	3402097112460026	3402093010030099	Butuh RT 68	Meninggal Dunia

Lurah Patalan
 Ttd.
 Sayudi

Lampiran III
 Peraturan Lurah Patalan
 Nomor : 4 Tahun 2022
 Tanggal : 7 Juli 2022
 Tentang Peraturan Lurah Patalan Tentang
 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lurah Patalan
 Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar
 Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
 (BLT) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak
 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 Kalurahan Patalan.

DAFTAR PENGGANTI NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	Keterangan
1	Tri Mulyo	3402090201800003	3402093010030099	Butuh RT 68	Ahli Waris Dalam Satu Kepala Keluarga

Lurah Patalan
 Ttd.
 Sayudi

Lampiran IV
 Peraturan Lurah Patalan
 Nomor : 4 Tahun 2022
 Tanggal : 7 Juli 2022
 Tentang Peraturan Lurah Patalan Tentang
 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lurah Patalan
 Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar
 Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
 (BLT) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak
 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 Kalurahan Patalan.

DAFTAR CADANGAN NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN 1 = Laki=Laki 2 = Perempuan	ALAMAT	RT	TANGGAL LAHIR	UMUR	PEKERJAAN UTAMA	KRITERIA BLT DD	RANGKING PRIORITAS PADUKUHAN
1	YUSUF NUGROHO	3402090104950002	3402092010200005	1	BAKULAN KULON	3	01/04/1995	26	99	2	8
2	AANG SARWONO	3402091008870002	3402091402200001	1	BAKULAN WETAN	5	10/08/1987	34	15	1	2
3	SARYANTO	3402031509860001	3402091503160001	1	BAKULAN WETAN	6	15/09/1986	35	99	1	1
4	EKO UNTARI MUKTI	3402094503770001	3402090412080003	2	BAKULAN WETAN	6	05/03/1977	44	10	1	4
5	ADITYA PROKOSO	3402091712930001	3402092207140005	1	BAKULAN WETAN	6	17/12/1993	28	99	1	3
6	AGUS PURNOMO	3402091608840002	3402091009070003	1	NGAGLIK	11	16/08/1984	37	99	2	1
7	SUWAJI	3402093112650037	3402092304080001	1	NGAGLIK	12	31/12/1965	56	99	2	2
8	ARIF BUDIYANTO	3275111912860001	3402091108200003	1	GELANGAN	14	19/12/1986	35	99	3	1
9	ARIYADI	3402092412760003	3402091405070001	1	GELANGAN	16	24/12/1976	45	99	3	2
10	ADE HEFRIYANTO	3402040904930001	3402090407140001	1	TANJUNG LOR	19	09/04/1993	28	99	2	1
11	DARMADI	3402090507700001	3402092308030138	1	TANJUNG LOR	19	05/07/1970	51	15	2	2
12	SUTAPA	3402091604730002	3402090901070006	1	JETIS	21	16/04/1973	48	1	2	1
13	PURNOMO	3402092110730001	3402090901040015	1	JETIS	21	16/04/1973	48	99	2	2
14	ALBANI	3402091602760001	3402090511200002	1	TANJUNGKARANG	27	16/02/1976	45	99	1	2

NO	NAMA	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN 1 = Laki=Laki 2 = Perempuan	ALAMAT	RT	TANGGAL LAHIR	UMUR	PEKERJAAN UTAMA	KRITERIA BLT DD	RANGKING PRIORITAS PADUKUHAN
15	TRISNO UTOMO, NY / LEGINEM	3402097112520039	3402093010030306	2	TANJUNGKARANG	29	31/12/1952	69	99	2	1
16	DJAPAR, NY / WIJI	3402097012540003	3402093010030128	2	GADUH	31	30/12/1954	67	99	2	2
17	RUBINEM	3402094101510001	3402091604090001	2	GADUH	32	01/01/1951	71	99	2	3
18	MOCH. DIYONO, NY / TUNGKEM	3402097112430101	3402090705080005	2	GADUH	33	31/12/1943	78	99	2	4
19	SUNARTO	3402092401730001	3402090109070005	1	PATALAN	37	24/01/1973	48	1	2	1
20	SUNARTI	1807097112840005	3402092608210002	1	KARANGASEM	41	31/12/1984	36	99	2	1
21	UPIYATI	3402094305800003	3402092304040142	2	KARANGASEM	41	03/05/1980	41	10	2	2
22	MUH. JALARI, NY / TUSIRAH	3402095304530001	3402091001040189	2	KARANGASEM	42	13/04/1953	68	99	2	3
23	SUMARDI	3402090611640002	3402091001040201	1	KARANGASEM	43	06/11/1964	57	10	2	4
24	YULI TRUBUS WIDAYATNA	3402091008680001	3402092506050004	1	PANJANGJIWO	45	10/08/1968	55	10	2	3
25	ANDRE VIRGIWAN	3402090409970001	3402090205190002	1	PANJANGJIWO	45	09/04/1997	24	4	3	2
26	JARIYAH / KARSIO UTOMO, NY	3402097112340007	3402092302070008	2	PANJANGJIWO	47	31/12/1934	87	1	2	1
27	AMAT KARYADI / SUPRIH	3402090412500002	3402090605050003	1	GERSELO	51	04/12/1950	71	3	2	1
28	SUJONO AL. SETYO NURJONO	3402092206590001	3402091002040129	1	GERSELO	52	22/06/1959	62	3	2	2
29	KUSDARYANTA	3402091309690005	3402093006110023	1	SULANG LOR	54	13/09/1969	52	99	2	3
30	SUMARDIYONO	3402091102700002	3402091105070001	1	SULANG KIDUL	58	02/11/1970	51	4	1	1
31	KLIMAH	3402097112460036	3402091110120082	2	SULANG KIDUL	59	31/12/1946	75	99	1	1
32	EKO WIDIYANTO	3402092506740001	3402091001040137	1	DUKUH SUKUN	62	25/06/1974	47	99	2	3
33	DALYANTI	3402144508700003	3402090510160005	1	DUKUH SUKUN	63	08/05/1970	51	99	2	2
34	SUMINEM	3402096712550003	3402091106200002	2	DUKUH SUKUN	61	27/12/1955	66	99	2	1
35	SRI FAJAR WATI	3402096305830002	402090504100003	2	BUTUH	65	23/05/1983	38	6	1	3
36	FRENGKI HADI ISMANTO	3402090307930001	3402091309180001	1	BUTUH	67	07/03/1993	28	99	1	2
37	WAHYU PURNAMANING WULAN	3402095305840003	3402090504080001	2	BUTUH	68	13/05/1984	37	99	2	4
38	HADI SUPRAPTO KATIJAN	3402093112560044	3402093112180006	1	BOTO	69	31/12/1956	65	3	1	1
39	SUHARJAN	3402093112680016	3402090711030096	1	BOTO	70	31/12/1968	53	3	2	2
40	ISWADI	3402090502840002	3402090106090002	1	KATEGAN	76	02/06/1984	37	99	2	1
41	SUPARDI	3402090709760004	3402091305200001	1	KATEGAN	77	09/07/1976	45	11	2	2
42	WARYONO	3402090404770001	3402090107150003	1	KATEGAN	77	04/04/1977	44	99	2	3

NO	NAMA	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN 1 = Laki=Laki 2 = Perempuan	ALAMAT	RT	TANGGAL LAHIR	UMUR	PEKERJAAN UTAMA	KRITERIA BLT DD	RANGKING PRIORITAS PADUKUHAN
43	PANGUDI ROHMAD	3402041403850001	3402090104130003	1	KETANDAN	78	14/03/1985	36	99	2	1
44	SAKIYEM	3402097112340025	3402092806110054	2	KETANDAN	78	31/12/1934	87	99	2	2
45	MARJANA	3402090202690002	3402090109030034	1	KETANDAN	79	02/02/1969	52	99	2	4
46	ANDI PURWANTO	3402091204870001	3402092006120007	1	KETANDAN	80	04/12/1987	34	99	2	3
47	TIWIK LESTARI	3402095004920001	3402091111090002	2	BOBOK	84	04/10/1992	29	15	3	2
48	ZAWAWI	3402093112510016	3402092706110026	1	BOBOK	85	31/12/1951	70	1	2	3

Mengetahui,
Lurah Patalan
Ttd.

Sayudi

Pekerjaan

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 = Petani pemilik lahan | 6 = Buruh nelayan | 11 = Pedagang makanan | 15 = Penyedia Jasa |
| 2 = Petani penggarap/penyewa | 7 = Buruh pabrik | 12 = PRT (Pembantu Rumah | 99 = lainnya |
| 3 = Buruh tani | 8 = Guru sekolah umum | Tangga) | |
| 4 = Nelayan pemilik perahu | 9 = Guru agama | 13 = Pemulung | |
| 5 = Nelayan penyewa perahu | 10 = Pedagang barang | 14 = Buruh Bangunan | |

Kriteria BLT DD

1. Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya)
2. Belum terdata DTKS
3. Kehilangan mata pencaharian
4. Punya penyakit kronis/menahun
5. Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Padukuhan tidak punya NIK/KK